



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 342 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) DIAH PITHALOKA SUMARNA, S.KM NIP. 199112232019022002 Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 211 Tahun 2023 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2023 ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2023 memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **DIAH PITHALOKA SUMARNA, S.KM**
NIP : 199112232019022002
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)/ 1-10-2022
Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama
Unit Kerja : UPTD PUSKESMAS PELITAKAN
- KEDUA : Saudara (i) DIAH PITHALOKA SUMARNA, S.KM dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Maret 2023

